

PENETAPAN – SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MAHAKAM ULU
2025

KPT KPU KABUPATEN MAHAKAM ULU NO 19 TAHUN 2025, 17 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAHAKAM ULU TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE-KABUPATEN MAHAKAM ULU PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024 SEBAGAI TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI ATAS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 224/PHP.BUP-XXIII/2025 perihal Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 untuk Kabupaten Mahakam Ulu.

- Dasar Hukum keputusan ini adalah UU no. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU no. 6 Tahun 2020, Putusan MK RI No. 224/PHP.BPU-XXIII/2025, PKPU no. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU no. 12 Tahun 2023, PKPU no. 8 Tahun 2022, KPT KPU RI no. 476 Tahun 2022, SD KPU RI no. 494/PL.02-SD/06/2025, Keputusan Petinggi Se-Kabupaten Mahakam Ulu.
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahakam Ulu ini diatur tentang : Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) SeKabupaten Mahakam Ulu untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Mahakam Ulu Tahun 2024, sebagai Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi atas Perselisihan Hasil Pemilihan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mahulu ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 April 2025.

– Lampiran 12 halaman.